

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>

Diterima: 15/02/2023, Diperbaiki: 20/03/2023, Diterbitkan: 22/03/2023

KAJIAN YURIDIS TATA NIAGA *CRUDE PALM OIL* DI INDONESIA TERKAIT LARANGAN DAN PENCABUTAN LARANGAN EKSPOR

Hudi Karno Sabowo¹, Mig Irianto Legowo², Purwanto³¹ Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, IndonesiaE-mail: hudi-karno-sabowo@untagsmg.ac.id² Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, IndonesiaE-mail: mig-irianto-legowo@untagsmg.ac.id³ Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, IndonesiaE-mail: purwanto@untagsmg.ac.id**Corresponding Author: Hudi Karno Sabowo**

ABSTRACT

The increasing price of cooking oil in Indonesia cannot be separated from the increase in the price of Crude Palm Oil (CPO) or world crude oil. This situation has led to an increase in Indonesia's CPO exports to the international market, thus triggering a scarcity of cooking oil in the domestic market. The government finally issued a CPO export ban policy starting April 28 2022. However, not long after, namely on May 23 2022, the ban on CPO exports was lifted again along with the abundant supply of cooking oil in the country, the decline in cooking oil prices and consideration of the large number of workers involved and working in the palm oil industry. The normative juridical research method used in this research is to place the law as a norm building. This research is sourced from library documents. The conclusion that can be drawn is that in a problematic situation, the government is at least able to control it by creating positive stakeholders towards meeting the general needs of society, especially to stabilize prices and scarcity of oil on the market.

Keywords: CPO (Crude Palm Oil), Export Prohibition, Repeal of Export Prohibition.

ABSTRAK

Melonjaknya harga minyak goreng di Indonesia tidak lepas dari meingkatnya harga Crude Palm Oil(CPO) atau minyak mentah dunia. Situasi itulah yang mendorong meningkatnya ekspor CPO Indonesia ke pasar internasional sehingga memicu terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasar dalam negeri. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor CPO terhitung sejak 28 April 2022. Namun tidak lama kemudian yakni tepatnya pada tanggal 23 Mei 2022, larangan ekspor CPO telah dicabut kembali seiring dengan kembali melimpahnya pasokan minyak goreng di dalam negeri, terjadinya penurunan harga minyak goreng serta pertimbangan banyaknya pekerja yang terlibat dan bekerja pada industri kelapa sawit. Metode penelitian yuridis normatif dipergunakan dalam penelitian ini, yakni menempatkan hukum sebagai sebuah

bangunan norma. Penelitian ini bersumber dari dokumen kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diambil yakni dalam situasi problematis, pemerintah setidaknya mampu mengendalikan dengan menciptakan stake holder berpihak positif terhadap terpenuhinya kebutuhan secara umum di masyarakat, terutama guna menstabilkan harga dan kelangkaan minyak di pasaran.

Kata Kunci: CPO (Crude Palm Oil), Larangan Ekspor, Pencabutan Larangan Ekspor.

PENDAHULUAN

Melonjaknya harga minyak goreng di Indonesia tidak lepas dari meningkatnya harga *crude palm oil* (CPO) dunia. Hingga Januari 2022, harga rata-rata CPO dunia mencapai Rp. 13.244 perkilogram. Harga tersebut naik sekitar 77% dibandingkan Januari 2021¹.

Tingginya harga CPO di pasar internasional sempat menimbulkan kelangkaan minyak goreng di pasaran. Lebarnya disparitas harga CPO yang diekspor mendorong para pengusaha minyak sawit melanggar kewajiban “*Domestic Market Obligation (DMO)*”. Karena adanya harga tertinggi eceran (HTE) yang ditetapkan pemerintah.²

Pada tahun 2021, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwasanya Indonesia tercatat sebagai salah satu negara penghasil dan pengeksport kelapa sawit dengan jumlah presentase sebanyak 48 %. Jumlah presentase ini apabila dirincikan adalah 23.69 juta ton CPO (*Crude Palm Oil*) telah dikirim dan dijual keluar negeri dari total produksi 49.71 %. Selanjutnya data dari OEC World (2020) mencatat bahwa CPO yang terbesar diekspor oleh Indonesia dengan perkiraan perhitungan sekitar 17.9 Miliar.³

Berdasarkan catatan diatas bahwa Indonesia yang notabene adalah salah satu penghasil dan pengeksport terbanyak CPO di dunia internasional tidak berperan dalam menentukan harga penentu atau *price setter* CPO di tingkat dunia. Hal ini menjadi suatu hal yang patut di teliti ulang karena pada dasarnya $\pm 58\%$ CPO didunia adalah hasil dari Indonesia dan secara otomatis sebagai penghasil lebih dari setengah CPO Indonesia mempunyai hak sebagai penentu harga dalam perdagangan CPO dunia. Justru sebaliknya, Malaysia malah menjadi penentu dalam hal ini dan berdasarkan fakta yang ada, Malaysia masih dibawah Indonesia dalam ekspor CPO dan tercatat hanya ada pada peringkat kedua atau sekitar 40% dari total kebutuhan CPO yang bisa diekspor. Penentuan harga CPO oleh Malaysia ini dilayangkan melalui Bursa Malaysia Derivatives atau BMD.

Problematika kebijakan industri kelapa sawit di Indonesia sendiri sampai saat ini masih banyak menjadi pergunjingan, protes dan demonstrasi dari kalangan para pelaku industri dan para petani serta masyarakat. Kenaikan minyak goreng yang menjadi efek domino dan hal ini sempat menjadi trending di Indonesia. Kelangkaan dan kenaikan harga yang signifikan

¹ Nur Aeni, S. (2022). *Kenapa Minyak Goreng Mahal? Ini Tiga Alasannya*. Katadata. <https://katadata.co.id/agung/berita/6233ff14d5695/kenapa-minyak-goreng-mahal-ini-tiga-alasannya>. diakses pada 23 Desember 2022.

² Kusnandar, V. B. (2022). Ditopang Kenaikan Harga, Nilai Ekspor Minyak Kelapa Sawit Melonjak 54% pada 2021. Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/20/ditopang-kenaikan-harga-nilai-ekspor-minyak-kelapa-sawit-melonjak-54-pada-2021>. diakses pada 23 Desember 2022.

³ Rafika Sari, 2022. *Dampak Kebijakan Larangan Ekspor Cpo dan Produk Turunan*. Info Singkat, Vol. XIV, No. 10/II/Puslit/Mei/2022. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Hlm. 20.

menjadikan berita yang paling seru dibicarakan pada antara bulan Maret sampai dengan April dan dalam hal ini, pemerintah setidaknya mampu mengendalikan dan menciptakan *stake holder* berpihak positif terhadap terpenuhinya kebutuhan masyarakat, terutama guna menstabilkan harga dan kelangkaan minyak yang ada di pasaran.

Kebutuhan akan minyak goreng yang tinggi adalah hasil dari turunan yang dalam hal ini berkaitan dengan Sembilan bahan pokok pada kehidupan sehari-hari dan kebutuhan akan minyak goreng secara otomatis bergantung pada produksi CPO. Protes yang Nampak dari penghasil CPO adalah dengan adanya pemogokan dan penumpukan tangki-tangki di pabrik kelapa sawit atau PKS dan hal ini akan membuat pasokan akan CPO tidak bisa sampai ke pasaran. Keniagaan *supply* yang tidak sehat dan hal ini berkait dengan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan nomor 6 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dan Permendag nomor 22 tahun 2022 tentang larangan ekspor CPO dan hasil turunan kelapa sawit lainnya.

Pada peraturan Menteri tersebut sudah memuat perlindungan dari pemerintah terhadap kepentingan rakyat secara umum atau secara khusus yang berhubungan dengan kenaikan akan harga dan stok CPO yang akan digunakan sebagai bahan dasar minyak goreng. Peraturan pemerintah ini dinilai kurang efektif, kurang efektifan terlihat dari masih adanya kelangkaan akan minyak goreng dan mahalnya produk tersebut. Salah satu contoh gebrakan pemerintah yang nyata adalah dengan penyetaraan harga minyak goreng seharga Rp 14.000/ liter dan secara tersirat hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 tahun 2022, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.⁴

Terbukanya akan arus globalisasi dalam perdagangan mengakibatkan banyaknya saingan secara global dan Indonesia yang menganut sistem system perekonomian terbuka seharusnya bisa mengantisipasi serta memanfaatkan hal dengan cara berkopetisi dan berkreasi sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Ekspor atau perdagangan lintas dunia yang menjadi andalan Indonesia dalam mencari devisa negara ada baiknya dikembangkan dan dimanfaatkan secara benar. Pengaruh ekspor di Indonesia sendiri secara langsung berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan serta dengan semakin tingginya ekspor, maka akan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia dan akan meningkatkan peluang bagi lapangan pekerjaan baru.⁵

Cara atau terobosan untuk meningkatkan nilai ekspor itu sendiri dapat dilakukan dengan memaksimalkan segala macam potensi yang ada dari berbagai macam sektor. Di Indonesia, ekspor yang paling banyak dan memberikan topanan dalam perekonomian adalah ekspor akan barang migas dan Non Migas. Pada sektor migas, konsentrasi Indonesia fokus pada gas alam dan hal ini lebih disesuaikan dengan cadangan gas alam di Indonesia yang melimpah. Sektor Non Migas komoditas yang diandalkan Indonesia adalah pada bidang ekspor hasil bumi, diantaranya : kelapa sawit, karet, produk tekstil, otomotif dan elektronik.

⁴ Pasal 3, ayat 2.

⁵ Zuhdi, Fadhlan dan Suharno. 2015. *Analisis Daya Saing Ekspor Kopi Indonesia dan Vietnam di Pasar ASEAN 5*. Jurnal Habitat, Volume 26, No. 3, Desember 2015. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Hlm. 153.

Kebijakan tentang pelarangan ekspor produk hasil turunan industri kelapa sawit tersebut dianggap masalah besar dan masalah tersebut contohnya adalah berhubungan dengan tidak terserapnya tandan buah segar (TBS) petani sawit di pasaran. Para petani sawit beranggapan dan memperkirakan dengan adanya kebijakan larangan ekspor tersebut maka kemudian keuntungan yang seharusnya dikantongi perusahaan perkebunan kelapa sawit jauh berkurang.

Sejak April 2022 menurut data yang dikumpulkan oleh GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) bahwa angka ekspor di Indonesia mengalami penurunan dari tahun lalu dan tercatat ekspor pada tahun sebelumnya 2.636 menurun menjadi 2.089 juta. Dibandingkan dengan ekspor di bulan Maret 2022 yang tercatat 2.018 juta ton dan hasil ini dirasa sedikit lebih membaik. Pada awal bulan April 2022 tercatat stok awal sebesar 5683 juta ton dengan tambahan produksi CPO dan CPKO yang mencapai angka 4.255 juta ton dan masih ditambah dengan barang impor sebanyak 5 ton sehingga pada akhir bulan April 2022 tercatat ada sekitar 6.103 juta ton dengan total konsumsi pada tingkat lokal hanya 1.752 juta ton.⁶

Tabel 1. Pergerakan Stok Minyak Sawit Nasional Setiap Tahunnya Hingga April 2022

No	Tahun	Produksi (juta ton)	Ekspor (juta ton)	Stok (juta ton)
1	2016	35,57	26,57	3,75
2	2017	41,98	32,18	4,02
3	2018	47,38	34,71	3,26
4	2019	51,82	36,17	4,59
5	2020	51,57	34,00	4,86
6	2021	51,3	34,23	3,57
7	2022 (April)	16,46	8,38	6,10

Sumber: GAPKI, Juni 2022.

Langkah-langkah *preventif* agar pasokan minyak goreng di Indonesia menjadi stabil dan seperti yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) adalah dengan menindak tegas dan mencabut ijin untuk memproduksi bagi produsen yang terbukti melakukan pelanggaran ini. Peraturan ini dituangkan dalam Permendag nomor 6 tahun 2022, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.⁷ Hal serupa juga diterapkan dalam pemberian ijin ekspor CPO dan dipertegas lagi dengan pemberian sanksi hukuman seumur hidup atau hukuman mati karena hal ini dianggap mempunyai unsur memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi bagi swasta atau negara (PNS).⁸ Pelanggaran akan hal ini seperti tercatat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) yang telah diterapkan oleh Kejaksaan.⁹ Pengawasan tata niaga atau rantai perdagangan dalam negeri akan barang hasil olahan sawit, CPO dan turunan lainnya perlu diawasi secara seksama tanpa adanya perbedaan dan melihat bahwa dalam rantai perdagangan

⁶<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220624144421-4-350070/ini-biang-kerok-bikin-petani-pabrik-sawit-megap-megap>. Diunduh Kamis, 23 Juni 2022.

⁷Koran Suara Merdeka. *Cabut Izin Produsen Nakal*. Terbit Jum'at, 18 Maret 2022. Hlm. 1 dan 7.

⁸Koran Suara Merdeka. *Tersangka Dijerat Hukuman Mati*. Terbit Kamis, 21 April 2022. Hlm. 1.

⁹Pasal 2 dan 3.

industri kelapa sawit yang selalu mempunyai hubungan keterkaitan dengan kebun, petani dan pabrik kelapa sawit sebagai hilir dan konsumen sebagai tujuan yang paling terakhir.

Di masyarakat kalangan menengah, keluhan yang sering diungkapkan dan masih dirasakan adalah tentang kebijakan pemerintah terhadap sosialisasi skema penjualan Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR).¹⁰ Pembatasan pembelian minyak goreng yang hanya 10 Kg/ hari atau per akun dengan harga antara 13.500-14.000/ kg dengan membawa KTP dan menunjukkan NIK dan diikuri dengan hasil scan aplikasi peduli lindungi dan hal ini mulai diberlakukan sejak juli 2022.

Keluhan masyarakat yang hingga sekarang dirasakan, yaitu kebijakan pemerintah melakukan sosialisasi skema penjualan Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR). Repotnya membeli minyak goreng curah di pasaran dibatasi dapat dibeli masyarakat sebanyak 10 kg/ hari/ akun seharga 13.500-14.000/ kg, dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) diikuti dengan scan aplikasi *PeduliLindungi*, dan akan diberlakukan oleh pemerintah pada pertengahan bulan Juli 2022. Dari uraian permasalahan diatas, dalam hal ini penulis akan menguraikan permasalahan tersebut dalam bentuk penulisan ilmiah dan dengan harapan dalam penyampaian saran serta maskan yang seharusnya didasarkan pada kajian yuridis pada peraturan dan kebijakan pemerintah terhadap kenyataan di masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut : Mengapa pemerintah melakukan larangan ekspor namun tidak lama kemudian mencabut larangan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO)? dan Apakah akibat yang ditimbulkan dari adanya larangan ekspor yang tidak lama kemudian diikuti pencabutan larangan ekspor CPO?

METODE PENELITIAN

Metodologi yuridis normatif dipergunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini berfokus pada peraturan dan perundang-undangan. Data primer dijadikan dasar dalam kajian ilmiah sedangkan data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau tambahan guna mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif.

Data primer dalam penelitian ini terdiri dari, peraturan dan perundang-undangan. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini adalah bahan penelitian yang erat hubungannya dengan sumber data atau bahan dari hukum primer yang ada dan dikumpulkan secara rinci serta berkaitan dengan permasalahan atau subjek apa saja yang sedang diteliti di lapangan. Kemudian metode analisa data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelapa Sawit sebagai Ekonomi Pembangunan

Perkebunan kelapa sawit di dalam Negeri memiliki peran penting dalam rangka pembangunan perekonomian nasional, bahkan internasional. Potensi lahan yang terbilang begitu besar menjadikan Negara Indonesia sebagai salah satu produsen *Crude Palm Oil* (CPO)

¹⁰ <https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-6149207/beli-minyak-curah-pakai-pedulilindungi-pedagang-medan-bikin-repot>. Diunduh Kamis, 23 Juni 2022.

berkekuatan besar dalam perdagangan kanebih internasional atau ekspor dalam beberapa dekade tahun terakhir.¹¹ Mengingat melimpahnya produk wajar jika hasil perkebunan kelapa sawit Indonesia menjadi ujung tombak pangsa pasar ekspor, bahkan termasuk dalam sepuluh komoditas unggulan ekspor Indonesia. Diantara hal yang membuat hasil kelapa sawit dapat diterima dan masuk komoditas utama ekspor mengingat daya saing kompetitif dalam perdagangan internasional.

Kelapa sawit termasuk [pohon](#) yang mudah tumbuh di lahan gambut, tingginya dapat mencapai 24 meter, berakar [serabut](#) mengarah ke bawah dan samping. Selain itu juga terdapat beberapa akar napas yang tumbuh mengarah ke samping atas untuk mendapatkan tambahan aerasi. Bunga dan buahnya berupa tandan, serta bercabang banyak. Buahnya kecil, apabila masak berwarna merah kehitaman dan daging buahnya padat (Syahputra et al, 2011).¹² Terdapat beberapa jenis spesies, yaitu *E. guineensis* Jacq., *E. oleifera*, dan *E. odora*. Sementara itu, varietas atau tipe kelapa sawit dapat digolongkan dua karakteristik yaitu ketebalan *endokarp* dan warna buah.

Crude Palm Oil (CPO)

Mengingat melimpahnya produk wajar jika hasil perkebunan kelapa sawit Indonesia menjadi ujung tombak pangsa pasar ekspor, bahkan termasuk dalam sepuluh komoditas unggulan ekspor Indonesia. Diantara hal yang membuat hasil kelapa sawit dari Indonesia dapat diterima dan masuk dalam komoditas utama ekspor Indonesia adalah mengingat daya saingnya kompetitif dalam perdagangan internasional. Daya saing tersebut adalah didasarkan berkaitan dengan produktivitas per hektar perkebunan kelapa sawit terbilang cukup tinggi.¹³

Crude Palm Oil (CPO) adalah salah satu sumber jenis minyak nabati yang banyak dihasilkan dari proses produksi kelapa sawit dan setidaknya 40% dari bahan baku seluruhnya adalah jenis minyak nabati tersebut telah dikonsumsi dan bahan pangan oleh manusia. Selain itu, CPO juga dipergunakan dalam kebutuhan industri-industri, seperti campuran biodiesel, kosmetik, pakan ternak, kimia dan lain sebagainya. Negara Benua Eropa merupakan tercatat sebagai pemasok utama (importer) CPO dari Negara Indonesia, selain Negara India, Cina dan sebagainya.

Industri kelapa sawit memproduksi 2 jenis minyak, yaitu yang pertama minyak sawit kasar atau *Crude Palm Oil (CPO)* itu sendiri, dan minyak inti sawit atau *Palm Kernel Oil (PKO)*. CPO berbeda dengan minyak inti sawit (PKO), meskipun dihasilkan dari buah yang sama. Perbedaannya terletak pada kandungannya. CPO menghasilkan beta karoten yang tinggi, sedangkan PKO tidak mengandung beta karoten.

¹¹ Eddifa Rahman, dkk. 2020. *Analisis Penurunan Kuantitas Impor CPO Di Beberapa Negara Eropa Tahun 2016 – 2019*. Jurnal Agribisnis Vol: 22 No: 2 Desember 2020. Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru, Kementerian Perindustrian RI. Hlm. 206.

¹² Syahputra, E., Sarbinodan Dian, S., 2011. *Weeds Assessment di Perkebunan Kelapa Sawit Lahan Gambut*. Jurnal Perkebunan dan Lahan Tropika.

¹³ Adella Bahtiar, 2010. *Analisis Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Ekspor Komoditas Minyak Kelapa sawit (Crude Palm Oil) Indonesia : Kasus Indonesia-India*. Universitas Indonesia.

Dari kedua hasil produk minyak tersebut (CPO dan PKO), selanjutnya oleh industri diproses hingga akhirnya menghasilkan berbagai macam produk yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. minyak yang dihasilkan dari kelapa sawit tersebut (CPO dan PKO) selanjutnya digunakan sebagai bahan baku beragam produk yang digunakan sehari-hari.

Minyak sawit juga dapat diolah menjadi bahan bakar nabati (BBN) atau berupa *biofuel*, dan jika *biofuel* tersebut dicampur dengan solar maka akan menghasilkan biodiesel. Dapat menghasilkan juga berupa produk deterjen *laundry*, dikarenakan adanya *sodium lauryl sulfate* (SLS), yaitu sebagai agen pembentuk atau terbentuknya busa deterjen yang lebih efektif dan efisien.

Perdagangan dan Tata Niaga Kelapa Sawit

Guna mendukung dan mensukseskan hasil perkebunan kelapa sawit, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebarakan optimisme dan kolaborasi guna terus mendongkrak perekonomian nasional era kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode kedua yang dititipkan pada empat kementerian, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kelas Menengah, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menanggapi hal demikian, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwa pertanian siap mewujudkan pertanian Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan modern. Sehingga selain sektor pertanian selain terus menggenjot produksi di tingkat petani, pemerintah juga akan terus memberdayakan dengan maksimal dari sektor hulu hingga hilir. Sehingga tercapai tata niaga yang adil, bermanfaat dan bijaksana terhadap siapa saja khususnya para pemangku kepentingan terkait (*stake holder*).

Sebagai produsen terbesar minyak kelapa sawit dunia selain Indonesia adalah negara Malaysia, Thailand, Nigeria, Kolombia, dan negara lainnya. Diantara hal yang membuat hasil kelapa sawit dari Indonesia dapat diterima dan masuk dalam komoditas utama ekspor Indonesia adalah mengingat daya saingnya kompetitif dalam perdagangan internasional. Daya saing tersebut diantaranya didasarkan pada produktivitas per hektar yang terbilang cukup tinggi di dukung dengan luasnya lahan yang tersedia. Sehingga menjadikan Indonesia sebagai produsen tanaman kelapa sawit di dunia. Mengingat potensinya tersebut wajar jika hasil tanaman kelapa sawit memiliki arti penting bagi pembangunan nasional. Selain mampu menyediakan lapangan kerja, hasil dari tanaman ini tentu menjadikan sumber devisa negara.

Mengingat melimpahnya produk wajar jika hasil perkebunan kelapa sawit Indonesia menjadi ujung tombak pangsa pasar ekspor, bahkan termasuk dalam sepuluh komoditas unggulan ekspor Indonesia. Diantara hal yang membuat hasil kelapa sawit dari Indonesia dapat diterima dan masuk dalam komoditas utama ekspor Indonesia adalah mengingat daya saingnya kompetitif dalam perdagangan internasional.

Mengapa pemerintah melakukan larangan ekspor namun tidak lama kemudian mencabut larangan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO)?

Larangan ekspor minyak kelapa dan CPO pada tanggal 28 April 2022 merupakan kebijakan dari Presiden Jokowi guna untuk mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia dinilai kurang tepat dan tidak efektif. Akibat yang timbul dari kebijakan ini telah merambah ke tata niaga perdagangan terhadap pasokan sawit dari sektor hulu. Distribusi atau penyaluran barang dari hulu dinilai menjadi penyebab utama permasalahan. Ditribusi produsen ke konsumen yang belum bisa dipecahkan sampai saat ini.

Kebijakan pemerintah tentang Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 6 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dan Permendag nomor 22 tahun 2022 tentang larangan ekspor CPO dan hasil turunan kelapa sawit lainnya. Hal ini memicu timbulnya tindakan hukum. Diantaranya adalah hukuman pidana atau mati bagi penimbun minyak atau CPO. Badan hukum atau korporasi atau perseorangan dapat dikenai hukuman ini dan secara tidak langsung hal ini sudah bertentangan dengan UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) yang telah diterapkan oleh Kejaksaan Agung.

Pelarangan ekspor minyak sawit dan CPO selanjutnya dicabut pada tanggal 23 Mei 2022, sehingga kran ekspor minyak sawit dan CPO dapat dilanjutkan kembali. Terdapat alasan utama yang menyebabkan pencabutan kebijakan ini seperti di sebutkan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan tiga hal, yaitu pasokan minyak goreng di dalam negeri yang sudah kembali melimpah, penurunan harga minyak goreng curah, serta pertimbangan soal banyaknya pekerja yang terlibat dan bergantung bekerja pada industri kelapa sawit. Kebijakan Jokowi ini jelas bertentangan dengan Permendag nomor 6 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit, melanggar Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan dan kebijakan terkait lainnya.

Status Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang masih kurang memiliki kekuatan untuk meyakinkan masyarakat global dan sejak tahun 1980 seiring dengan perkembangan perkebun inti rakyat yang berfokus pada penanaman sawit di Indonesia, produksi sawit Indonesia menuai banyak kritikan negative dan negara-negara yang aktif dalam mengkritik produksi sawit di Indonesia adalah berasal dari Amerika Serikat, Uni Eropa, hingga beberapa *Non-Government Organization* (NGO) yang disinyalir ditunggangi negara *superpower*. Hambatan dagang terjadi pada produksi sawit sangat erat hubungannya dengan bentuk *black campaign* yang bersifat *appraisal negative* yang dengan sengaja disebar oleh pihak kompetitor dengan tujuan menggiring opini negative kepada khalayak ramai tentang produk yang sedang di pasarkan.

Fakta di lapangan, produk kelapa sawit dari Indonesia terdapat dua kali dihadapkan *black campaign*. Pertama kali dipelopori oleh Amerika Serikat, dimana minyak kelapa sawit produksi Indonesia ditengarai berbahaya untuk kesehatan, mengingat kandungan lemak jenuh tinggi,

dibanding kandungan minyak kedelai sebagaimana terjadi pada tahun 2006. Sedang yang kedua kalinya datang dipelopori dari pihak dari Negara Uni Eropa.

Menurut Dr. Kismartini, M.Si (Pakar Kebijakan Publik dari FISIP Universitas Diponegoro), terkait dengan teori Kebijakan Publik maka setelah munculnya kebijakan pencabutan larangan ekspor CPO ini, perlu ada kebijakan lanjutan untuk menjaga ekspor menjadi benar agar tidak merugikan masyarakat luas. Perlu ada turunan dari kebijakan pencabutan larangan ekspor. Misalnya ekspor CPO dilarang tetapi minyak goreng boleh diekspor.

Terkait kebijakan CPO, semua *stakeholders*(pemerintah, pengusaha, masyarakat, serta ilmuwan) mesti duduk bersama berunding guna membicarakan kebijakan tersebut supaya mendapatkan kebijakan yang komprehensif dan benar. Agar kedepan tidak terjadi lagi kebijakan pencabutan larangan ekspor CPO yang baru di implementasikan sekitar 1 bulan kemudian segera dicabut kembali.

Apakah akibat yang ditimbulkan dari adanya larangan ekspor yang tidak lama kemudian diikuti pencabutan larangan ekspor CPO?

Produksi sawit yang melimpah di Indonesia berbanding terbalik dengan upah yang diterima oleh para buruh dan petani. 152 bupati dari sentra penghasil sawit telah melakukan protes melawan kebijakan pengajian dalam pengundhan dan pembelian biji sawit. Para bupati yang melakukan protes tersebut telah sepakat untuk bersatu dalam Asosiasi Kabupaten Penghasil Kelapa Sawit Indonesia (APKPSI) yang dimana tindakan awal mereka adalah dengan membuat pertemuan dengan perwakilan pemerintah melalui Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Panjaitan. Harapan APKPSI dari pertemuan itu adalah pemerintah pusat dapat memberikan perhatian bijak kepada kabupaten sentra perkebunan kelapa sawit, memperbaiki dan menguatkan regulasi mengenai tata kelola dan tata niaga hasil perkebunan kelapa sawit nasional serta memaksimalkan sawit sebagai komoditas unggulan bertujuan menguatkan sumber devisa dan efek positif bisa dirasakan oleh daerah sentra sawit terutama bagi petani sawitnya.¹⁴

Isi protes dari APKPSI itu diantaranya adalah membahas tentang produk CPO. Produk CPO yang berupa minyak goreng kerap memunculkan masalah, yaitu tidak terserapnya produksi Tandan Buah Segar (TBS) di kalangan petani sawit. Hal ini terjadi dikarenakan sebagian besar produksi CPO dari dalam negeri Indonesia telah disalurkan ke luar negeri (ekspor) dan dampak dari ekspor TBS ini adalah adanya penumpukan di gudang penyimpanan CPO menjadi penuh.

Pelarangan ekspor bagi perusahaan mempunyai dampak kurang bagus, dimana keuntungan perusahaan industri kelapa sawit menjadi jauh berkurang/ menurun dan berdampak ke petani, dimana pembelian TBS akan semakin ditekan guna mengatasi masalah yang ada terkait menurunnya profit perusahaan dan kerugian terbesar justru dirasakan oleh petani sawit, yakni terkait harga atau hasil yang diterima dari panen TBS. Tungkot Sipayung, Direktur

¹⁴ <https://www.infosawit.com/news/12596/asosiasi-kabupaten-penghasil-sawit-temui-luhut--sejumlah-permintaan-dilontarkan>. Diunduh Kamis, 23 Juni 2022.

Eksekutif *Palm Oil Agribusiness Strategic Institute* (PASPI) sangat menyesalkan mengenai harga TBS petani pada kisaran Rp1.500 per kg, sementara di negara Malaysia harga sawit dihargai Rp 4.500-5.000 per kg. hal itu mengingatkan SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit) mencatat pada 26 Juni 2022, dimana harga TBS petani swadaya di 10 wilayah SPKS yang ada berkisar harga paling murah Rp500 per kg di daerah Musi Banyuasin dan harga tertinggi tercatat Rp1.070 per kg di Rokan Hulu,¹⁵

Permasalahan yang lain terkait dengan importir dari Uni Eropa adalah diberlakukannya sertifikasi yang dikeluarkan oleh *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Kebijakan ini diberlakukan pada negara-negara penghasil sawit seperti Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Brazil, Kolombia, dan Kepulauan Solomon. RSPO adalah kumpulan para asosiasi yang terdiri dari berbagai organisasi dari berbagai sektor industri kelapa sawit (pelaku dan pemangku kepentingan) yang bertujuan guna mengembangkan dan mengimplementasikan standar global terhadap produksi [minyak sawit](#) berkelanjutan.¹⁶

KESIMPULAN

Harga di tingkat pasar mengalami penurunan, namun pelarangan ekspor CPO sebagai upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng dinilai kurang tepat dan tidak efektif. Dikarenakan berpengaruh pada kebijakan tata niaga perdagangan terhadap pasokan sawit dari sektor hulu. Termasuk distribusi produsen berupa hasil ke konsumen yang belum bisa dipecahkan sampai saat ini. Lebih lanjut, kebijakan pemerintah terkait larangan dan pencabutan kembali ekspor CPO tentu perlu dipertimbangkan dengan cermat dengan mempertimbangkan kepentingan kehidupan bermasyarakat. Baik di kalangan petani kelapa sawit, maupun masyarakat umum sebagai pengguna hasil produksi berbahan kelapa sawit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adella Bahtiar, 2010. *Analisis Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Ekspor Komoditas Minyak Kelapa sawit (Crude Palm Oil) Indonesia : Kasus Indonesia-India*. Universitas Indonesia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Eddifa Rahman, dkk. 2020. *Analisis Penurunan Kuantitas Impor CPO Di Beberapa Negara Eropa Tahun 2016 – 2019*. Jurnal Agribisnis Vol: 22 No: 2 Desember 2020. Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru, Kementerian Perindustrian RI.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
- Rafika Sari, 2022. *Dampak Kebijakan Larangan Ekspor Cpo dan Produk Turunan*. Info Singkat, Vol. XIV, No. 10/II/Puslit/Mei/2022. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

¹⁵ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220704124920-4-352729/heboh-viral-petani-ri-jual-sawit-ke-malaysia-segini-harganya>. Diunduh Kamis, 23 Juni 2022.

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Roundtable_on_Sustainable_Palm_Oil. Diunduh Kamis, 23 Juni 2022.

- Riduwan, 2010. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syahputra, E., Sarbinodan Dian, S., 2011. *Weeds Assessment di Perkebunan Kelapa Sawit Lahan Gambut*. Jurnal Perkebunan dan Lahan Tropika.
- Zuhdi, Fadhlán dan Suharno. 2015. *Analisis Daya Saing Ekspor Kopi Indonesia dan Vietnam di Pasar ASEAN 5*. Jurnal Habitat, Volume 26, No. 3, Desember 2015. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- <https://money.kompas.com/read/2022/04/27/202505626/mulai-kamis-pukul-0000-wib-pemerintah-larang-ekspor-cpo-dan-bahan-baku-minyak>. Diunduh Kamis, 23 Juni 2022.
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220624144421-4-350070/ini-biang-kerok-bikin-petani-pabrik-sawit-megap-megap>. Diunduh Kamis, 23 Juni 2022.
- <https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-6149207/beli-minyak-curah-pakai-pedulilindungi-pedagang-medan-bikin-repot>. Diunduh Kamis, 23 Juni 2022.
- <https://www.infosawit.com/news/12596/asosiasi-kabupaten-penghasil-sawit-temui-luhut--sejumlah-permintaan-dilontarkan>. Diunduh Kamis, 23 Juni 2022.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Roundtable_on_Sustainable_Palm_Oil. Diunduh Kamis, 23 Juni 2022.
- Koran Suara Merdeka. Cabut Izin Produsen Nakal. Terbit Jum'at, 18 Maret 2022.
- Koran Suara Merdeka. Tersangka Dijerat Hukuman Mati. Terbit Kamis, 21 April 2022.
- Kusnandar, V. B. (2022). Ditopang Kenaikan Harga, Nilai Ekspor Minyak Kelapa Sawit Melonjak 54% pada 2021. Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/20/ditopang-kenaikan-harga-nilai-ekspor-minyak-kelapa-sawit-melonjak-54-pada-2021>. diakses pada 23 Desember 2022
- Nur Aeni, S. (2022). Kenapa Minyak Goreng Mahal? Ini Tiga Alasannya. Katadata. <https://katadata.co.id/agung/berita/6233ff14d5695/kenapa-minyak-goreng-mahal-ini-tiga-alasannya>. diakses pada 23 Desember 2022